



PUTUSAN

Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURA CONFORIN, yang diwakili oleh Direktur Rachmat Musa Budijanto, berkedudukan di Jalan. Kalilom Lor Baru II, Nomor. 24, Surabaya, d/h beralamat di Jalan. Tanjung Anom 19 - 21, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Santoso, S.H., C.N. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudy Santoso & Associates, beralamat di Ruko Taman Kayoon 46F, Jalan Embong Kemiri, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KUSNAJI, bertempat tinggal di Jarakan, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Slamet Julianto dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Persaudaraan Buruh Surabaya, beralamat di Jalan Tambak Segaran 1/29, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang "ketenagakerjaan" Pasal 184 ayat (1);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang "Ketenagakerjaan" Pasal 167 ayat (5);
4. Menghukum Tergugat sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 184 ayat (1) untuk membayar denda kepada Negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 ayat (5) untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian Hak kepada Penggugat sebesar:
 - Bapak Kusnaji, sebesar = Rp107.131.700,00 (seratus tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) Tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kuasa tidak sah untuk mewakili Penggugat;
3. Eksepsi *obscuur liebell*/gugatan kabur/tidak jelas;
4. Eksepsi gugatan *premature*/belum saatnya diajukan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby. tanggal 23 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja, antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Mei 2018, karena usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 167 ayat (5), dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp107.131.700,00 (seratus tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/2018/PHI Sby. *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby. tanggal 23 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon Kasasi/Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun karena saat timbulnya perselisihan usia Pekerja/Termohon Kasasi telah memasuki usia 57 tahun, memenuhi syarat pensiun sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1993, dan berhak atas hak kompensasi sesuai ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURA CONFORIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURA CONFORIN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt.Sus-PHI/2018